

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 4

TAHUN : 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal Penumpang;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30);

Dengan

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

DAN

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL PENUMPANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

5. Jasa

5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
7. Retribusi Terminal, selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang, kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
8. Mobil Bus Kecil, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 - 6,5 meter.
9. Mobil Bus Sedang, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 - 9 meter.
10. Mobil Bus Besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.

11. Wajib

11. Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi.
12. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

17. Surat

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diantaranya SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Pungutan daerah atas pelayanan terminal penumpang/pangkalan diberi nama Retribusi Terminal Penumpang.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan fasilitas terminal penumpang/pangkalan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. penyediaan tempat parkir kendaraan umum; dan
- b. penyediaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas penunjang lainnya.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah penyediaan fasilitas terminal penumpang/pangkalan yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal penumpang/pangkalan, selanjutnya disebut wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal Penumpang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan, pemakaian ruang, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan administrasi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan jasa usaha terminal penumpang.

BAB VI

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI, JENIS PELAYANAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Struktur Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur tarif retribusi terminal penumpang digolongkan berdasarkan :

a. jenis

- a. jenis kendaraan;
- b. pemakaian ruang; dan
- c. jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan

Pasal 9

Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari :

- a. parkir untuk kendaraan umum, meliputi :
 - 1. bus besar;
 - 2. bus sedang;
 - 3. bus kecil; dan
 - 4. non bus.
- b. tempat kegiatan usaha dan fasilitas penunjang lainnya, meliputi :
 - 1. usaha makanan dan minuman;
 - 2. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - 3. usaha jasa paket dan sejenisnya;
 - 4. usaha jasa penjualan tiket angkutan;
 - 5. Usaha penitipan barang
 - 6. pedagang asongan;
 - 7. Mandi, Cuci Dan Kakus (Mck), meliputi :
 - a) uang air kecil;
 - b) buang air besar; dan
 - c) mandi.
 - 8. usaha jasa telekomunikasi ;
 - 9. usaha jasa perbengkelan;
 - 10. usaha kantin;
 - 11. usaha jasa pencucian kendaraan, meliputi :
 - a) bus besar;
 - b) bus sedang;
 - c). bus

- c) bus kecil; dan
- d) non bus.
- 12. usaha jasa tempat kendaraan bermalam, meliputi :
 - a) bus besar;
 - b) bus sedang;
 - c) bus kecil; dan
 - d) non bus
- 13. usaha jasa parkir kendaraan non umum di terminal;
- 14. usaha jasa ruang tunggu khusus.

Bagian Ketiga
Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. parkir untuk kendaraan umum :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF Untuk Sekali Masuk (Rp)
1	AKAP (Antar Kota Antar Propinsi)	Bus Besar	2.000,-
		Bus Sedang	1.500,-
		Bus Kecil	1.000,-
		Non Bus	200,-
2	AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi)	Bus Besar	1.500,-
		Bus Sedang	1.000,-
		Non Bus	200,-
3	Angkutan Dalam Kabupaten	Bus Besar	1.000,-
		Bus Sedang	500,-
		Non Bus	200,-
4	Angkutan Tidak Dalam Trayek	Taksi/mobil sewa	1.000,-

b. tempat

b. tempat kegiatan usaha dan fasilitas penunjang lainnya :

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	usaha makanan dan minuman	2.500,-/hari
2	usaha cinderamata dan bahan bacaan	2.000,-/hari
3	usaha jasa paket dan sejenisnya	2.000,-/hari
4	usaha jasa penjualan tiket angkutan	2.500,-/hari
5	usaha penitipan barang	2.000,-/hari
6	pedagang asongan	1.000,-/hari
7	mandi, cuci dan kakus (mck) :	
	a. buang air kecil	500,-/sekali masuk
	b. buang air besar	1.000,-/sekali masuk
	c. mandi	1.500,-/sekali masuk
8	usaha jasa telekomunikasi	2.500,-/hari
9	usaha jasa perbengkelan	5.000,-/hari
10	usaha kantin	5.000,-/hari
11	usaha jasa pencucian kendaraan :	
	a. non bus	3.000,-/kendaraan
	b. bus kecil	5.000,-/kendaraan
	c. bus sedang	7.500,-/kendaraan
	d. bus besar	10.000,-/kendaraan
	e. taksi	5.000,-/kendaraan
12	usaha jasa tempat kendaraan bermalam :	
	a. non bus	3.000,-/kendaraan
	b. bus kecil	5.000,-/kendaraan
	c. bus sedang	7.500,-/kendaraan
	d. bus besar	10.000,-/kendaraan
	e. taksi	5.000,-/kendaraan

13. usaha

13	usaha jasa parkir kendaraan non umum di terminal :	
	a. 1 (satu) jam pertama :	
	1) roda dua	500,-
	2) roda empat	1.000,-
	b. setiap jam berikutnya :	
	1) roda dua	500,-
	2) roda empat	1.000,-
	c. maksimal per hari :	
	1) roda dua	2.500,-
	2) roda empat	5.000,-
14	usaha jasa ruang tunggu khusus	1.000,- /orang/sekali masuk

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 12

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan terminal penumpang/pangkalan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditebitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau pejabat paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati atau pejabat.

(2) Permohonan

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat, dengan mencantumkan keterangan antara lain :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Apabila

- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

Dengan alasan tertentu Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan besarnya retribusi.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 135) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Pasal 24

Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaan, Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 Januari 2008

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 4

Peraturan Daerah ini telah dievaluasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.590-Huk/2007.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ESTANTONI KASNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG

A. UMUM

Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang luas serta penduduk dengan jumlah yang cukup banyak, yakni sekitar 4 juta jiwa. Hal tersebut mengakibatkan tingginya aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat yang mengakibatkan tinggi pula jumlah sarana transportasi antara lain kendaraan umum.

Untuk tertib berlalu lintas, disediakan terminal penumpang/pangkalan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Atas penyelenggaraan terminal penumpang/pangkalan tersebut dipungut retribusi.

Selama ini tarif retribusi terminal diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal. Namun tarif tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan terminal/pangkalan saat ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 perlu ditinjau kembali.

Disamping penyesuaian tarif retribusi, peninjauan kembali Peraturan Daerah 11 Tahun 2003 juga didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan, antara lain :

a. peningkatan

- a. peningkatan mutu pelayanan tempat parkir untuk kendaraan umum dan bis;
- b. bertambahnya fasilitas kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di terminal; dan
- c. penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal Penumpang, yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Untuk usaha makanan/minuman ringan yang tidak memerlukan proses pemasakan.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Untuk usaha makanan/minuman ringan yang memerlukan proses pemasakan.

Angka 11

Cukup Jelas.

Angka 12

Usaha jasa tempat kendaraan bermalam yaitu hanya untuk kendaraan atau bus yang bermalam/mogok.

Angka 13

Usaha jasa parkir kendaraan non umum di terminal yang diperuntukan untuk kendaraan pribadi yang memasuki terminal untuk mengantar atau menjemput penumpang.

Angka 14

Usaha jasa ruang tunggu khusus yaitu salah satu fasilitas yang ada di terminal tipe A dan tipe B.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Pasal 13

Dokumen yang dipersamakan dapat berbentuk karcis.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Dokumen yang dipersamakan dapat berbentuk karcis, yang berfungsi pula sebagai SKRD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Surat teguran adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud menegur atau memperingatkan wajib retribusi untuk segera membayar retribusi yang belum dibayar.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ketentuan mengenai ancaman pidana ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penetapan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dimaksudkan agar penerapannya lebih mudah karena pelanggarannya termasuk kategori tindak pidana ringan (tipiring).

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 34